



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.8, 2009

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Ketenagalistrikan.
Infrastruktur. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 04/M-IND/PER/1/2009

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI UNTUK
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kualitas barang dan jasa produksi dalam negeri mampu menunjang pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan mulai dari pembangkit, jaringan transmisi sampai dengan pendistribusiannya;
 - b. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan industri dan meningkatkan daya saing barang dan jasa produk dalam negeri guna mendukung kemandirian pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional, perlu pengaturan penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, dalam bentuk pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/6/2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Infrastruktur ketenagalistrikan adalah kegiatan pembangunan yang mencakup pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi sampai jaringan distribusi.
2. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan adalah proses pembangunan sistem ketenagalistrikan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara atau perusahaan pemegang ijin pembangunan Pembangkit listrik untuk Kepentingan Umum (PIUKU).
3. Produksi dalam negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, yang dalam proses produksi atau pengerjaannya dimungkinkan menggunakan bahan baku/komponen impor.
4. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disebut TKDN adalah besaran komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.
5. Komponen dalam negeri untuk barang adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan dalam negeri yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan yang dilaksanakan di dalam negeri.
6. Komponen dalam negeri untuk jasa adalah jasa yang dilakukan di dalam negeri dengan menggunakan tenaga ahli dan perangkat lunak dari dalam negeri.
7. Komponen dalam negeri untuk gabungan barang dan jasa adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, penyelesaian pekerjaan serta jasa yang dilakukan di

dalam negeri dengan menggunakan jasa tenaga ahli dan perangkat lunak dari dalam negeri.

8. Besaran nilai TKDN Infrastruktur Ketenagalistrikan adalah besaran nilai TKDN untuk pembangunan pembangkit listrik yang mencakup barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.
9. Barang adalah benda yang dapat digunakan sebagai komponen utama, komponen pembantu, barang jadi, barang setengah jadi, peralatan, suku cadang, bahan baku, bahan pelengkap dan bahan pembantu pada sistem, sub sistem infrastruktur ketenagalistrikan.
10. Jasa adalah Jasa Konsultansi, Jasa Kontraktor *EPC (Engineering, Procurement, Construction)*, Jasa Pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan, Jasa Pengujian dan Sertifikasi, Jasa Pelatihan, Jasa Pengoperasian dan Jasa Pemeliharaan serta Jasa Pendukung Lainnya termasuk Jasa Asuransi, Jasa Penyewaan dan Jasa Angkutan.
11. Perusahaan *Engineering, Procurement and Construction* yang selanjutnya disebut Perusahaan EPC adalah layanan jasa gabungan perencanaan/perancangan/rancang bangun jasa konstruksi, pengadaan peralatan dan material, dan pelaksanaan jasa konstruksi (pembangunan) termasuk operasi, pemeliharaan dan pengujian.
12. Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran pemerintah pusat/daerah/kontraktor kontrak kerja sama/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek pembangunan pembangkit listrik.
13. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penyediaan barang dan jasa untuk pembangunan pembangkit listrik.
14. Preferensi Harga adalah nilai penyesuaian atau normalisasi harga terhadap harga penawaran dalam proses pengadaan barang dan jasa.
15. Direktur/Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktur/Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian.

Pasal 2

- (1) Setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk kepentingan umum wajib menggunakan barang dan atau jasa produksi dalam negeri.
- (2) Kewajiban penggunaan barang dan atau jasa produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam:
 - a. dokumen lelang/penawaran barang dan atau jasa; dan
 - b. kontrak pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (3) Penetapan peserta lelang menjadi pemenang lelang penyedia barang dan atau jasa oleh pengguna barang/jasa harus memenuhi besaran nilai TKDN barang dan atau jasa sesuai jenis infrastruktur ketenagalistrikan yang disyaratkan.

BAB II

TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

Bagian Pertama

Tingkat Komponen Dalam Negeri

Pasal 3

Besaran nilai TKDN infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari:

- a. Besaran nilai TKDN Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara, yaitu besaran nilai TKDN untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga uap batubara yang mencakup gabungan barang dan jasa, dengan bobot dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini;
- b. Besaran nilai TKDN Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), yaitu besaran nilai TKDN untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air yang mencakup gabungan barang dan jasa, kecuali bendungan dan *tunnel*, dengan bobot dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini;
- c. Besaran nilai TKDN Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP), yaitu besaran nilai TKDN untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang mencakup gabungan barang dan

jasa, kecuali pengeboran dan penyediaan sumur, dengan bobot dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini; dan

- d. Besaran nilai TKDN Jaringan dan Distribusi, yaitu besaran nilai TKDN untuk pembangunan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik yang mencakup gabungan barang dan jasa termasuk Gardu Induk dan Gardu Distribusi, dengan bobot dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Perhitungan TKDN

Pasal 4

Perhitungan dan format TKDN barang, jasa dan gabungan barang dan jasa dalam penyediaan barang dan jasa dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2006 .

BAB III

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 5

Setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan oleh BUMN dan atau PIUKU dilaksanakan oleh usaha jasa konstruksi ketenagalistrikan, termasuk *Engineering, Procurement & Construction (EPC)*.

Pasal 6

- (1)Pembangunan PLTU Batubara sampai dengan 100 MW per unit dilaksanakan dan dipimpin oleh perusahaan EPC Nasional.
- (2)Pembangunan PLTU Batubara diatas 100 MW per unit dapat dilaksanakan oleh perusahaan EPC Asing dan wajib bekerjasama dengan perusahaan EPC Nasional.

Pasal 7

- (1)Pembangunan PLTA sampai dengan 100 MW per unit dilaksanakan dan dipimpin oleh perusahaan EPC Nasional.

- (2) Pembangunan PLTA diatas 100 MW per unit dapat dilaksanakan oleh perusahaan EPC Asing dan wajib bekerjasama dengan perusahaan EPC Nasional.

Pasal 8

- (1) Pembangunan PLTP sampai dengan 110 MW per unit dilaksanakan dan dipimpin oleh perusahaan EPC Nasional.
- (2) Pembangunan PLTP diatas 110 MW per unit dapat dilaksanakan oleh perusahaan EPC Asing dan wajib bekerjasama dengan perusahaan EPC Nasional.

Pasal 9

Pembangunan Jaringan dan Distribusi dilaksanakan dan dipimpin oleh perusahaan EPC Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENILAIAN BESARAN TKDN

Pasal 10

- (1) Penyedia barang/jasa menyatakan sendiri (*self assesment*) besaran TKDN barang atau jasa atau gabungan barang dan jasa yang dimiliki berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data yang dimiliki sendiri; dan
 - b. data dari industri barang dan atau jasa (vendor).
- (3) Besaran nilai TKDN barang atau jasa atau gabungan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap setiap kontrak atau tender.

Pasal 11

- (1) Pengguna barang/jasa dapat meminta klarifikasi kepada penyedia barang/jasa terhadap nilai TKDN yang disampaikan oleh penyedia barang dan jasa.
- (2) Pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan menunjuk surveyor independen untuk melakukan verifikasi.

- (3) Biaya yang timbul atas pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada peminta verifikasi, kecuali dinyatakan lain dalam dokumen lelang.

BAB V

PREFERENSI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 12

- (1) Pengguna barang dan jasa dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan wajib memberikan preferensi harga kepada penyedia barang dan atau jasa produksi dalam negeri.
- (2) Pemberian preferensi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional sesuai dengan TKDN barang dan jasa dalam negeri yang dimiliki perusahaan.
- (3) Besaran preferensi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberikan untuk:
 - a. pengadaan barang dalam negeri yang dibiayai dengan dana dalam negeri setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) di atas harga Cost Insurance and Freight (CIF) penawaran terendah barang impor dan tidak termasuk bea masuk;
 - b. pengadaan barang dalam negeri yang dibiayai dengan dana pinjaman dan hibah luar negeri setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) di atas harga Cost Insurance and Freight (CIF) penawaran terendah barang impor dan tidak termasuk bea masuk; atau
 - c. pekerjaan jasa pemborongan yang dikerjakan oleh kontraktor nasional setinggi-tingginya 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran terendah dari kontraktor asing.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas besaran TKDN pada setiap pembangunan infrastruktur

ketenagalistrikan bekerjasama dengan Departemen/instansi terkait dan pengguna barang/jasa.

- (3) Besaran TKDN pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Menteri ini dievaluasi sekurang-kurangnya satu tahun sekali oleh Direktorat Jenderal.
- (4) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Direktur Jenderal dapat membentuk tim dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga.
- (5) Biaya yang timbul atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada anggaran Departemen Perindustrian.

Pasal 14

Perubahan terhadap Besaran TKDN dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri ini, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perindustrian.

Pasal 15

Untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Direktur Jenderal terkait instansi teknis yang bersangkutan dapat mengatur Petunjuk Teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VII

SANKSI

Pasal 16

Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang tidak memenuhi besaran TKDN yang dipersyaratkan, dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. Sanksi administratif dalam bentuk:

1. Peringatan tertulis, diberikan kepada EPC atau penyedia barang/jasa yang tidak memenuhi besaran TKDN yang dipersyaratkan;
2. Dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*), apabila EPC atau penyedia barang/jasa terbukti dengan sengaja memalsukan data komponen dalam negeri; atau

- b. Sanksi finansial berupa selisih perhitungan normalisasi harga yang dimenangkan dengan normalisasi harga atas TKDN yang sebenarnya.

Pasal 17

Ancaman sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib dicantumkan pada setiap kontrak pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2009
**MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN PERATURAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 04/M-IND/PER/1/2009
TANGGAL : 15 Januari 2009

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : Tingkat Komponen Dalam Negeri PLTU Batu Bara.
- LAMPIRAN II : Tingkat Komponen Dalam Negeri PLT Panas Bumi.
- LAMPIRAN III : Tingkat Komponen Dalam Negeri PLTA.
- LAMPIRAN IV : Besaran TKDN Barang, Jasa dan Gabungan Barang dan Jasa untuk Penyaluran Tenaga Listrik.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

FAHMI IDRIS

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 04/M-IND/PER/1/2009
 TANGGAL : 15 Januari 2009

TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PLTU BATUBARA

- I. Tingkat Komponen Dalam Negeri PLTU Batubara dengan kapasitas terpasang s/d 8 MW per unit:

1. Besaran TKDN Barang PLTU Batubara minimum sebesar 67,09%, dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	STEAM TURBINE	25.00%	75.00%	0.140	3.50%
II	BOILER	75.14%	24.87%	0.280	21.04%
III	GENERATOR	59.50%	40.50%	0.080	4.76%
IV	ELECTRICAL	76.12%	23.88%	0.130	9.90%
V	INSTRUMENT & CONTROL	46.82%	53.18%	0.050	2.34%
VI	BALANCE OF PLANT	62.03%	37.97%	0.170	10.55%
VII	CIVIL & STEEL STRUCTURE	100.00%	0.00%	0.150	15.00%
	Total Bobot			1.000	
TKDN BARANG PLTU BATUBARA (%)					67.09%

2. Besaran TKDN Jasa PLTU Batubara minimum sebesar 96,31%, dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	JASA KONSULTAN	100.00%	0.00%	0.030	3.00%
II	JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI(ENG,PROC,CONST)	95.90%	4.10%	0.900	86.31%
III	JASA PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI	100.00%	0.00%	0.050	5.00%
IV	JASA PENDUKUNG	100.00%	0.00%	0.020	2.00%
	Total Bobot			1.000	
TKDN JASA PLTU BATUBARA (%)					96.31%

3. Besaran TKDN Barang dan Jasa PLTU Batubara, minimum sebesar 70%, dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	BARANG PLTU BATUBARA	67.08%	32.92%	90.00%	60.37%
II	JASA PLTU BATUBARA	96.31%	3.69%	10.00%	9.63%
	Total Bobot			1.000	
TKDN BARANG DAN JASA PLTU BATUBARA (%)					70.00%

II. Tingkat Komponen Dalam Negeri PLTU Batubara dengan kapasitas terpasang lebih besar dari 8 MW sampai dengan 25 MW per unit:

1. Besaran TKDN Barang PLTU Batubara minimum sebesar 46,36%, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN		KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	STEAM TURBINE	0.00%	100.00%	0.140	0.00%
II	BOILER	57.81%	42.20%	0.280	16.19%
III	GENERATOR	0.00%	100.00%	0.080	0.00%
IV	ELECTRICAL	56.91%	43.09%	0.130	7.40%
V	INSTRUMENT & CONTROL	20.02%	79.98%	0.050	1.00%
VI	BALANCE OF PLANT	39.80%	60.20%	0.170	6.77%
VII	CIVIL & STEEL STRUCTURE	100.00%	0.00%	0.150	15.00%
	Total Bobot			1.000	
TKDN BARANG PLTU BATUBARA (%)					46.36%

2. Besaran TKDN Jasa PLTU Batubara minimum sebesar 91,99%, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN		KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	JASA KONSULTAN	100.00%	0.00%	0.030	3.00%
II	JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI(ENG,PROC,CONST)	91.10%	8.90%	0.900	81.99%
III	JASA PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI	100.00%	0.00%	0.050	5.00%
IV	JASA PENDUKUNG	100.00%	0.00%	0.020	2.00%
	Total Bobot			1.000	
TKDN JASA PLTU BATUBARA (%)					91.99%

3. Besaran TKDN Gabungan Barang dan Jasa PLTU Batubara minimum sebesar 50%, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN		KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	BARANG PLTU BATUBARA	46.35%	53.65%	0.92	42.64%
II	JASA PLTU BATUBARA	91.99%	8.01%	0.08	7.36%
	Total Bobot			1.000	
TKDN BARANG DAN JASA PLTU BATUBARA (%)					50.00%

III. Besaran nilai TKDN PLTU Batubara dengan kapasitas terpasang lebih besar dari 25 MW sampai dengan 100 MW per unit:

1. Besaran TKDN Barang PLTU Batubara minimum sebesar 41,75%, dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	STEAM TURBINE	0.00%	100.00%	0.140	0.00%
II	BOILER	49.48%	50.52%	0.280	13.85%
III	GENERATOR	0.00%	100.00%	0.080	0.00%
IV	ELECTRICAL	49.93%	50.08%	0.130	6.49%
V	INSTRUMENT & CONTROL	16.02%	83.98%	0.050	0.80%
VI	BALANCE OF PLANT	33.00%	67.00%	0.170	5.61%
VII	CIVIL & STEEL STRUCTURE	100.00%	0.00%	0.150	15.00%
	Total Bobot			1.000	
TKDN BARANG PLTU BATUBARA (%)					41.75%

2. Besaran TKDN Jasa PLTU Batubara minimum sebesar 88,07%, dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	JASA KONSULTAN	100.00%	0.00%	0.030	3.00%
II	JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI(ENG,PROC,CONST)	87.10%	12.90%	0.900	78.39%
III	JASA PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI	100.00%	0.00%	0.050	5.00%
IV	JASA PENDUKUNG	84.00%	16.00%	0.020	1.68%
	Total Bobot			1.000	
TKDN JASA PLTU BATUBARA (%)					88.07%

3. Besaran TKDN Barang dan Jasa PLTU Batubara minimum sebesar 45,00%, dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	BARANG PLTU BATUBARA	41.76%	58.24%	0.930	38.83%
II	JASA PLTU BATUBARA	88.07%	11.93%	0.070	6.16%
	Total Bobot			1.000	
TKDN BARANG DAN JASA PLTU BATUBARA (%)					45.00%

IV. Besaran nilai TKDN barang dan jasa PLTU Batubara dengan kapasitas terpasang lebih besar dari 100 MW per unit:

1. Besaran TKDN Barang PLTU Batubara minimum sebesar 38,00%, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN		KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	STEAM TURBINE	0.00%	100.00%	0.140	0.00%
II	BOILER	43.83%	56.18%	0.280	12.27%
III	GENERATOR	0.00%	100.00%	0.080	0.00%
IV	ELECTRICAL	38.74%	61.26%	0.130	5.04%
V	INSTRUMENT & CONTROL	11.92%	88.09%	0.050	0.60%
VI	BALANCE OF PLANT	30.00%	70.00%	0.170	5.10%
VII	CIVIL & STEEL STRUCTURE	100.00%	0.00%	0.150	15.00%
	Total Bobot			1.000	
TKDN BARANG PLTU BATUBARA (%)					38.00%

2. Besaran TKDN Jasa PLTU Batubara minimum sebesar 71,33%, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN		KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	JASA KONSULTAN	63.48%	36.52%	0.030	1.90%
II	JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI(ENG,PROC,CONST)	70.45%	29.55%	0.900	63.41%
III	JASA PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI	90.00%	10.00%	0.050	4.50%
IV	JASA PENDUKUNG	76.00%	24.00%	0.020	1.52%
	Total Bobot			1.000	
TKDN JASA PLTU BATUBARA (%)					71.33%

3. Besaran TKDN Barang dan Jasa PLTU Batubara minimum sebesar 40,00%, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN		KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	BARANG PLTU BATUBARA	38.00%	62.00%	0.940	35.72%
II	JASA PLTU BATUBARA	71.33%	28.67%	0.060	4.28%
	Total Bobot			1.000	
TKDN BARANG DAN JASA PLTU BATUBARA (%)					40.00%

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 04/M-IND/PER/1/2009
 TANGGAL : 15 Januari 2009

TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PLT PANAS BUMI

I. Tingkat Komponen Dalam Negeri PLT Panas Bumi Type Binary Cycle dengan kapasitas terpasang s/d 5 MW per unit::

1. Besaran TKDN Barang PLT Panas Bumi Type Binary Cycle minimum sebesar 22,30%, dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	STEAM TURBINE	0.0%	100%	0.290	0.0%
II	SAGS	62.5%	38%	0.011	0.7%
III	GENERATOR	0.0%	100%	0.023	0.0%
IV	ELECTRICAL	25.9%	74%	0.111	2.9%
V	INSTRUMENT & CONTROL	9.8%	90%	0.173	1.7%
VI	BALANCE OF PLANT	9.7%	90%	0.120	1.2%
VII	PIPING	0.0%	100%	0.060	0.0%
VIII	CIVIL & STEEL STRUCTURE	74.3%	26%	0.212	15.8%
	Total Bobot			1.000	
TKDN BARANG PLTP BYNARY CYCLE (%)					22.30%

2. Besaran TKDN Jasa PLT Panas Bumi Type Binary Cycle, minimum sebesar 40,00%, dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	JASA KONSULTAN	33.1%	66.9%	0.030	1.0%
II	JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI (ENG,PROC,CONST)	40.6%	59.5%	0.800	32.4%
III	JASA PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI	17.0%	83.0%	0.070	1.2%
IV	JASA PENDUKUNG	54.0%	46.0%	0.100	5.4%
	Total Bobot			1.000	
TKDN JASA PLTP BINARY CYCLE (%)					40.00%

2. Besaran TKDN Barang dan Jasa PLT Panas Bumi Type Binary Cycle minimum sebesar 26,10%, dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	BARANG PLTP	22.20%	77.80%	0.78	17.30%
II	JASA PLTP	40.00%	60.00%	0.22	8.80%
	Total Bobot			1.000	
TKDN BARANG DAN JASA PLTP (%)					26.10%

- II. Tingkat Komponen Dalam Negeri PLT Panas Bumi Type Back Pressure dengan kapasitas terpasang s/d 5 MW per unit :

1. Besaran TKDN Barang PLT Panas Bumi Type Back Pressure minimum sebesar 36,30%, dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	STEAM TURBINE	24.3%	76%	0.190	4.6%
II	SAGS	62.5%	38%	0.011	0.7%
III	GENERATOR	56.1%	44%	0.123	6.9%
IV	ELECTRICAL	25.9%	74%	0.111	2.9%
V	INSTRUMENT & CONTROL	9.8%	90%	0.173	1.7%
VI	BALANCE OF PLANT	14.5%	86%	0.120	1.7%
VII	PIPING	30.4%	70%	0.060	1.8%
VIII	CIVIL & STEEL STRUCTURE	75.3%	25%	0.212	16.0%
	Total Bobot			1.000	
TKDN BARANG PLTP BACK PRESSURE 1 MW - 5 MW (%)					36.30%

2. Besaran TKDN Jasa PLT Panas Bumi Type Back Pressure minimum sebesar 89,1%, dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	JASA KONSULTAN	44.8%	55.2%	0.030	1.3%
II	JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI (ENG, PROC, CONST)	95.0%	5.0%	0.800	76.0%
III	JASA PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI	52.0%	48.0%	0.070	3.6%
IV	JASA PENDUKUNG	82.0%	18.0%	0.100	8.2%
	Total Bobot			1.000	
TKDN JASA PLTP BACK PRESSURE 1 MW - 5 MW (%)					89.1%

3. Besaran TKDN Barang dan Jasa PLTU Batubara minimum sebesar 49,5%, dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	BARANG PLTP	36.3%	63.7%	0.75	27.2%
II	JASA PLTP	89.2%	10.8%	0.25	22.3%
	Total Bobot			1.000	
TKDN BARANG DAN JASA PLTP (%)					49.5%

- III. Tingkat Komponen Dalam Negeri PLT Panas Bumi dengan kapasitas terpasang diatas 5 s/d 10 MW per unit:

1. Besaran TKDN Barang PLT Panas Bumi Type Back Pressure minimum sebesar 21%, dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	STEAM TURBINE	0.0%	100%	0.218	0.0%
II	SAGS	24.3%	76%	0.180	4.4%
III	GENERATOR	56.1%	44%	0.117	6.6%
IV	ELECTRICAL	20.5%	80%	0.111	2.3%
V	INSTRUMENT & CONTROL	9.8%	90%	0.073	0.7%
VI	BALANCE OF PLANT	8.8%	91%	0.200	1.8%
VII	PIPING	29.4%	71%	0.030	0.9%
VIII	CIVIL & STEEL STRUCTURE	61.2%	39%	0.071	4.3%
	Total Bobot			1.000	
TKDN BARANG PLTP (%)					21%

2. Besaran TKDN Barang PLT Panas Bumi Type Back Pressure minimum sebesar 82,3%, dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	JASA KONSULTAN	42.3%	57.7%	0.030	1.3%
II	JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI (ENG,PROC,CONST)	90.3%	9.7%	0.800	72.2%
III	JASA PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI	8.0%	92.0%	0.070	0.6%
IV	JASA PENDUKUNG	82.0%	18.0%	0.100	8.2%
	Total Bobot			1.000	
TKDN JASA PLTP 5 MW - 10 MW (%)					82.3%

3. Besaran TKDN Gabungan Barang dan Jasa PLT Panas Bumi minimum sebesar 40,45%, dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	BARANG PLTP	20.9%	79.1%	0.70	14.60%
II	JASA PLTP	86.0%	14.0%	0.30	25.85%
	Total Bobot			1.000	
TKDN BARANG DAN JASA PLTP 5 MW - 10 MW (%)					40.45%

- IV. Besaran nilai TKDN PLT Panas Bumi dengan kapasitas terpasang diatas 10 s/d 60 MW per unit:

1. Besaran TKDN Barang PLT Panas Bumi minimum sebesar 15,7%, dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	STEAM TURBINE	0.0%	100%	0.180	0.0%
II	SAGS	23.4%	77%	0.218	5.1%
III	GENERATOR	0.0%	100%	0.117	0.0%
IV	ELECTRICAL	20.5%	80%	0.111	2.3%
V	INSTRUMENT & CONTROL	9.8%	90%	0.073	0.7%
VI	BALANCE OF PLANT	12.1%	88%	0.200	2.4%
VII	PIPING	30.4%	70%	0.030	0.9%
VIII	CIVIL & STEEL STRUCTURE	61.2%	39%	0.071	4.3%
	Total Bobot			1.000	
TKDN BARANG PLTP10 MW - 60 MW (%)					15.7%

2. Besaran TKDN Jasa PLT Panas Bumi minimum sebesar 74,10%, dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	JASA KONSULTAN	42.3%	57.7%	0.030	1.3%
II	JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI (ENG, PROC, CONST)	81.0%	19.1%	0.800	64.8%
III	JASA PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI	8.0%	92.0%	0.070	0.6%
IV	JASA PENDUKUNG	74.0%	26.0%	0.100	7.4%
	Total Bobot			1.000	
TKDN JASA PLTP (%)					74.1%

3. Besaran TKDN Barang dan Jasa PLT Panas Bumi minimum sebesar 33,24%, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I BARANG PLTP	15.8%	84.2%	0.70	11.0%
II JASA PLTP	74.0%	26.0%	0.30	22.24%
Total Bobot			1.000	
TKDN BARANG DAN JASA PLTP (%)				33.24%

- V. Besaran nilai TKDN PLT Panas Bumi dengan kapasitas terpasang diatas 60 s/d 110 MW per unit

1. Besaran TKDN Barang PLT Panas Bumi minimum sebesar 16,00%, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I STEAM TURBINE	0.0%	100%	0.180	0.0%
II SAGS	23.4%	77%	0.240	5.6%
III GENERATOR	0.0%	100%	0.117	0.0%
IV ELECTRICAL	20.5%	80%	0.111	2.3%
V INSTRUMENT & CONTROL	9.8%	90%	0.073	0.7%
VI BALANCE OF PLANT	12.1%	88%	0.178	2.2%
VII PIPING	30.4%	70%	0.030	0.9%
VIII CIVIL & STEEL STRUCTURE	61.2%	39%	0.071	4.3%
Total Bobot			1.000	
TKDN BARANG PLTP 60 MW - 110 MW (%)				16.0%

2. Besaran TKDN Jasa PLT Panas Bumi minimum sebesar 60,10%, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I JASA KONSULTAN	42.3%	57.7%	0.030	1.3%
II JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI (ENG,PROC,CONST)	63.5%	36.6%	0.800	50.8%
III JASA PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI	8.0%	92.0%	0.070	0.6%
IV JASA PENDUKUNG	74.0%	26.0%	0.100	7.4%
Total Bobot			1.000	
TKDN JASA PLTP 60 MW - 110 MW (%)				60.10%

3. Besaran TKDN Barang dan Jasa PLT Panas Bumi minimum sebesar 29,21%, dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	BARANG PLTP	16.0%	84.0%	0.70	11.20%
II	JASA PLTP	60.0%	40.0%	0.30	18.01%
	Total Bobot			1.000	
TKDN BARANG DAN JASA PLTP 60 MW - 110 MW (%)					29.21%

VI. Besaran nilai TKDN PLT Panas Bumi dengan kapasitas terpasang diatas 110 MW per unit:

1. Besaran TKDN Barang PLT Panas Bumi minimum sebesar 16,30%, dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	STEAM TURBINE	0.0%	100%	0.170	0.0%
II	SAGS	23.4%	77%	0.250	5.9%
III	GENERATOR	0.0%	100%	0.110	0.0%
IV	ELECTRICAL	20.5%	80%	0.111	2.3%
V	INSTRUMENT & CONTROL	9.8%	90%	0.073	0.7%
VI	BALANCE OF PLANT	12.1%	88%	0.185	2.2%
VII	PIPING	30.4%	70%	0.030	0.9%
VIII	CIVIL & STEEL STRUCTURE	61.2%	39%	0.071	4.3%
	Total Bobot			1.000	
TKDN BARANG PLTP (%)					16.30%

2. Besaran TKDN Barang PLT Panas Bumi minimum sebesar 58,40%, dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	JASA KONSULTAN	25.7%	74.3%	0.030	0.8%
II	JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI (ENG,PROC,CONST)	61.1%	39.0%	0.800	48.8%
III	JASA PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI	8.0%	92.0%	0.070	0.6%
IV	JASA PENDUKUNG	82.0%	18.0%	0.100	8.2%
	Total Bobot			1.000	
TKDN JASA PLTP (%)					58.40%

3. Besaran TKDN Barang dan Jasa PLT Panas Bumi minimum sebesar 28,95%, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN		KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	BARANG PLTP	16.3%	83.7%	0.70	11.40%
II	JASA PLTP	58.4%	41.6%	0.30	17.55%
	Total Bobot			1.000	
TKDN BARANG DAN JASA PLTP (%)					28.95%

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 04/M-IND/PER/1/2009
 TANGGAL : 15 Januari 2009

TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PLTA

- I. Tingkat Komponen Dalam Negeri PLTA dengan kapasitas terpasang s/d 5 MW per unit:
 1. Besaran TKDN Barang PLTA minimum sebesar 64,20%, dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	CIVIL & STEEL STRUCTURE	78.70%	21.30%	0.450	35.42%
II	PENSTOCK	62.80%	37.20%	0.130	8.16%
III	TURBIN	47.00%	53.00%	0.175	8.23%
IV	GENERATOR	42.65%	57.35%	0.125	5.33%
V	ELECTRICAL	70.90%	29.10%	0.070	4.96%
VI	INSTRUMENT & CONTROL	42.02%	57.98%	0.050	2.10%
	Total Bobot			1.000	
TKDN BARANG PLTA (%)					64.20%

2. Besaran TKDN Jasa PLTA, minimum sebesar 86,06% dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	JASA KONSULTAN (FEASIBILITY STUDY)	76.30%	23.70%	0.013	0.99%
II	JASA KONTRAKTOR EPC	82.25%	17.75%	0.702	57.74%
III	JASA PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN	100.00%	0.00%	0.210	21.00%
IV	JASA PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI	89.00%	11.00%	0.012	1.07%
V	JASA PELATIHAN	67.00%	33.00%	0.020	1.34%
VI	JASA O & M (Selama Warranty period)	83.50%	16.50%	0.023	1.92%
VII	JASA PENDUKUNG	100.00%	0.00%	0.020	2.00%
	Total Bobot			1.000	
TKDN JASA PLTA (%)					86.06%

3. Besaran TKD barang dan Jasa PLTA dengan kapasitas terpasang s/d 5 MW per unit, minimum sebesar 70,76%, dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	BARANG PLTA	64.20%	35.80%	70.00%	44.94%
II	JASA PLTA	86.06%	13.94%	30.00%	25.82%
	Total Bobot			1.000	
TKDN BARANG DAN JASA PLTA (%)					70.76%

II. Tingkat Komponen Dalam Negeri PLTA dengan kapasitas terpasang 6-50 MW per unit:

1. Besaran TKDN Barang PLTA minimum sebesar 49,84%, dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	CIVIL & STEEL STRUCTURE	78.70%	21.30%	0.450	35.42%
II	PENSTOCK	62.80%	37.20%	0.130	8.16%
III	TURBIN	0.00%	100.00%	0.175	0.00%
IV	GENERATOR	12.60%	87.40%	0.125	1.58%
V	ELECTRICAL	59.80%	40.20%	0.070	4.19%
VI	INSTRUMENT & CONTROL	9.76%	90.24%	0.050	0.49%
	Total Bobot			1.000	
TKDN BARANG PLTA (%)					49.84%

2. Besaran TKDN Jasa PLTA, minimum sebesar 55,54% dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	JASA KONSULTAN (FEASIBILITY STUDY)	52.12%	47.88%	0.013	0.68%
II	JASA KONTRAKTOR EPC	50.00%	50.00%	0.702	35.10%
III	JASA PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN	68.90%	31.10%	0.210	14.47%
IV	JASA PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI	55.00%	45.00%	0.020	1.10%
V	JASA PELATIHAN	60.00%	40.00%	0.012	0.72%
VI	JASA O & M (Selama Warranty period)	71.00%	29.00%	0.023	1.63%
VII	JASA PENDUKUNG	92.00%	8.00%	0.020	1.84%
	Total Bobot			1.000	
TKDN JASA PLTA (%)					55.54%

3. Besaran TKDN Barang dan Jasa PLTA dengan kapasitas terpasang 6-50 MW per unit, minimum sebesar 51,60%, dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	BARANG PLTA	49.83%	50.2%	0.70	34.9%
II	JASA PLTA	55.54%	44.5%	0.30	16.7%
	Total Bobot			1.000	
TKDN BARANG DAN JASA PLTA (%)					51.60%

III. Tingkat Komponen Dalam Negeri PLTA dengan kapasitas terpasang 51-100 MW per unit:

1. Besaran TKDN Barang PLTA minimum sebesar 48,11%, dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	CIVIL & STEEL STRUCTURE	78.70%	21.30%	0.450	35.42%
II	PENSTOCK	62.80%	37.20%	0.130	8.16%
III	TURBIN	0.00%	100.00%	0.175	0.00%
IV	GENERATOR	0.00%	100.00%	0.125	0.00%
V	ELECTRICAL	57.70%	42.30%	0.070	4.04%
VI	INSTRUMENT & CONTROL	9.76%	90.24%	0.050	0.49%
	Total Bobot			1.000	
TKDN BARANG PLTA (%)					48.11%

2. Besaran TKDN Jasa PLTA minimum sebesar 51,10%, dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	JASA KONSULTAN (FEASIBILITY STUDY)	42.42%	57.58%	0.013	0.55%
II	JASA KONTRAKTOR EPC	44.58%	55.43%	0.702	31.29%
III	JASA PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN	66.50%	33.50%	0.210	13.97%
IV	JASA PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI	55.00%	45.00%	0.020	1.10%
V	JASA PELATIHAN	60.00%	40.00%	0.012	0.72%
VI	JASA O & M (Selama Warranty period)	71.00%	29.00%	0.023	1.63%
VII	JASA PENDUKUNG	92.00%	8.00%	0.020	1.84%
	Total Bobot			1.000	
TKDN JASA PLTA (%)					51.10%

3. Besaran TKDN Barang dan Jasa PLTA minimum sebesar 49,00%, dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	BARANG PLTA	48.11%	51.9%	0.70	33.7%
II	JASA PLTA	51.10%	48.9%	0.30	15.3%
	Total Bobot			1.000	
TKDN BARANG DAN JASA PLTA (%)					49.00%

IV. Tingkat Komponen Dalam Negeri PLTA dengan kapasitas terpasang lebih besar dari 100 MW per unit:

1. Besaran TKDN Barang PLTA minimum sebesar 47,82%, dengan rincian sebagai berikut :

	URAIAN	KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	CIVIL & STEEL STRUCTURE	78.70%	21.30%	0.450	35.42%
II	PENSTOCK	62.80%	37.20%	0.130	8.16%
III	TURBIN	0.00%	100.00%	0.175	0.00%
IV	GENERATOR	0.00%	100.00%	0.125	0.00%
V	ELECTRICAL	53.70%	46.30%	0.070	3.76%
VI	INSTRUMENT & CONTROL	9.56%	90.44%	0.050	0.48%
	Total Bobot			1.000	
TKDN BARANG PLTA (%)					47.82%

2. Besaran TKDN Jasa PLTA minimum sebesar 46,98%, dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	JASA KONSULTAN (FEASIBILITY STUDY)	32.72%	67.28%	0.013	0.43%
II	JASA KONTRAKTOR EPC	39.60%	60.40%	0.702	27.80%
III	JASA PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN	64.10%	35.90%	0.210	13.46%
IV	JASA PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI	55.00%	45.00%	0.020	1.10%
V	JASA PELATIHAN	60.00%	40.00%	0.012	0.72%
VI	JASA O & M (Selama Warranty period)	71.00%	29.00%	0.023	1.63%
VII	JASA PENDUKUNG	92.00%	8.00%	0.020	1.84%
	Total Bobot			1.000	
TKDN JASA PLTA (%)					46.98%

3. Besaran TKDN Barang dan Jasa PLTA minimum sebesar 47,60%, dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	KDN (%)	KLN (%)	BOBOT	TKDN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	BARANG PLTA	47.82%	52.2%	0.70	33.5%
II	JASA PLTA	46.98%	53.0%	0.30	14.1%
	Total Bobot			1.000	
TKDN BARANG DAN JASA PLTA (%)					47.60%

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 04/M-IND/PER/1/2009
 TANGGAL : 15 Januari 2009

BESAR TKDN BARANG, JASA DAN GABUNGAN BARANG DAN JASA
 UNTUK PENYALURAN TENAGA LISTRIK

No	Pekerjaan	Barang			Jasa			TKDN (%)
		KDN (%)	KLN (%)	Bobot	KDN (%)	KLN (%)	Bobot	
1	Jaringan Transmisi Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV (per km)	46	54	0.80	100	0	0.20	57
2	Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV	13	87	0.60	75	25	0.40	38
3	Jaringan Transmisi Tegangan Extra Tinggi 275 kV (per km)	54	46	0.80	100	0	0.20	63
4	Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi 275 kV	13	87	0.60	75	25	0.40	38
5	Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi 150 kV (per km)	49	51	0.80	100	0	0.20	59
6	Gardu Induk Tegangan Tinggi 150 kV	32	68	0.60	100	0	0.40	59
7	Jaringan Transmisi Tegangan 70 kV (per km)	49	51	0.80	100	0	0.20	59
8	Gardu Induk Tegangan 70 kV	45	55	0.60	100	0	0.40	67
9	Jaringan Distribusi Tegangan Menengah 20 kV (per km)	64	36	0.80	100	0	0.20	71
10	Gardu Distribusi Tegangan Menengah 20 kV	48	52	0.60	100	0	0.40	69
11	Jaringan distribusi tegangan rendah 380V/220V (per km)	69	31	0.70	100	0	0.30	78
12	Jaringan distribusi tegangan rendah (sambungan rumah) 380V/220V (per konsumen)	68	32	0.70	100	0	0.30	77